



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SALAHUDDIN tempat lahir Manjopahit pada tanggal 01 Mei 1970, bertempat tinggal di Jalan Pummarica, No. 4, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 2 Oktober 2019 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Manjopai pada Tanggal, 11 April 1970 dari orang tua bernama Garahira (Bapak) dan Saliha (Ibu) dan diberi nama lengkap Salahuddin Garahira;
- Bahwa penulisan identitas berupa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran permohonan pada dokumen berupa Kartu Keluarga No. 7604041408140001 tertanggal 14 Agustus 2014 dan Kutipan Akte Kelahiran No.7604-LT-14082014-0001 tanggal 14 Agustus 2014, telah tertulis secara benar yaitu nama Salahuddin Garahira, lahir di Manjopai pada tanggal 11 April 1970, namun pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Nik. 7604040105700001, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil kabupaten Polewali Mandar tanggal 01 Maret 2012, tertulis dan terbaca atas nama Salahuddin, lahir di Manjopahit pada tanggal 01 Mei 1970;
- Bahwa tercatat dalam ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama Salahuddin Garahira, lahir di Manjopai pada tanggal 11 April 1970.

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini pemohon memohon agar identitas pemohon tersebut berupa nama, tempat tanggal dan bulan lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nik. 7604040105700001, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil kabupaten Polewali Mandar tanggal 01 Maret 2012, tertulis dan terbaca atas nama Salahuddin, lahir di Manjopahit pada tanggal 01 Mei 1970, sedangkan yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga No. 7604041408140001 tertanggal 14 Agustus 2014 dan Kutipan Akte Kelahiran No.7604-LT-14082014-0001 tanggal 14 Agustus 2014, tertulis dan terbaca yaitu nama Salahuddin Garahira, lahir di Manjopai pada tanggal 11 April 1970, untuk itu perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri.

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penentapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap tempat, tanggal dan bulan kelahirannya pada Kartu Tanda Penduduk Nik. 7604040105700001, tertulis dan terbaca atas nama Salahuddin, lahir di Manjopahit pada tanggal 01 Mei 1970, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Salahuddin Garahira, lahir di Manjopai pada tanggal 11 April 1970 sesuai yang tertulis dan terbaca pada dokumen tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga No. 7604041408140001 tertanggal 14 Agustus 2014 dan Kutipan Akte Kelahiran No.7604-LT-14082014-0001 tanggal 14 Agustus 2014;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari :

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salahuddin Garahira, yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Salahuddin, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Wattang, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salahuddin Garahira, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi (Bukti Saksi) bernama : Muh. Aswar dan Fahrurrasyid yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap, tempat, tanggal dan bulan kelahirannya pada Kartu Tanda Penduduk Nik. 7604040105700001, tertulis dan terbaca atas nama Salahuddin, lahir di Manjopahit pada tanggal 01 Mei 1970, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Salahuddin Garahira, lahir di Manjopai pada tanggal 11 April 1970 sesuai yang tertulis dan terbaca pada dokumen tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga No. 7604041408140001 tertanggal 14 Agustus 2014 dan Kutipan Akte Kelahiran No.7604-LT-14082014-0001 tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Muh. Aswar dan Fahrurrasyid yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nik. 7604040105700001 telah terjadi kesalahan penginputan data mengenai nama lengkap, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut tertulis dan terbaca atas nama Salahuddin, lahir di Manjopahit pada tanggal 01 Mei 1970;

- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 7604041408140001 tertanggal 14 Agustus 2014 dan Kutipan Akte Kelahiran No.7604-LT-14082014-0001 tanggal 14 Agustus 2014, bahwa identitas pemohon yang benar adalah nama lengkap Salahuddin Garahira, lahir di Manjopai pada tanggal 11 April 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka menurut pertimbangan Hakim bahwa benar identitas pemohon yang benar sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu nama lengkap Salahuddin Garahira, lahir di Manjopai pada tanggal 11 April 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap, tempat, tanggal dan bulan kelahirannya pada Kartu Tanda Penduduk Nik. 7604040105700001, yang tertulis dan terbaca atas nama Salahuddin, lahir di Manjopahit pada tanggal 01 Mei 1970, diperbaiki menjadi nama lengkap Salahuddin Garahira, lahir di Manjopai pada tanggal 11 April 1970 sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga No. 7604041408140001 tertanggal 14 Agustus 2014 dan Kutipan Akte Kelahiran No.7604-LT-14082014-0001 tanggal 14 Agustus 2014;

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Pol*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, **Tanggal 16 Oktober 2019** oleh: RONY SUATA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Tasdik Arsyad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tasdik Arsyad, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00,-
2. Materai .....	:	Rp6000,00,-
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00,-
4.....A	:	Rp.50.000,00,-
TK .....		
5.....P	:	Rp.10.000,00,-
NBP .....		
6. Panggilan .....	:	Rp.60.000,0
		0,-
Jumlah :		<u>Rp166.000,</u>
		00,-